



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL SALAM alias OMBOM bin MUAIDI.**
Tempat lahir : Sungai Alang (Kab. Banjar Kalsel).
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 6 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sungai Alang Rt.01 Rw.02 Desa / Kelurahan Sungai Alang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2017 Nomor : SP.Kap/01/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan 05 Januari 2017;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 05 Maret 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan 12 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan 11 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Maret 2017 Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Maret 2017 Nomor 76/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan secara berkelanjutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam dan Kuning keemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA-0762 dua angka dibelakang rusak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI;

- 1 (satu) buah dompet Garis-garis warna Hitam dan Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm).

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 08 Maret 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI** baik **bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian), secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;-----

Atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, -----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) yang sudah berniat dan bersekutu untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang berhak, segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencari korban sasaran, dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita yaitu pada waktu terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) melewati rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) ada melihat rumah milik saksi korban dalam keadaan kosong. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian belakang yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada didalam Tas di belakang lemari pakaian. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui jendela pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Pada waktu itu ada seorang anak kecil yang berdiri di pelataran rumah, namun Terdakwa tetap saja masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sebelah kanan yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masuk ke dalam rumah ada melihat dompet warna Hitam dan Putih yang berada diatas kulkas, terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui pintu samping sebelah kanan pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri yang terkunci, lalu terdakwa merusak atau menjebol dinding pintu tersebut dan membuka grendel pintu. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, kemudian terdakwa ada menemukan Tas yang berisi 4 (empat) unit Handphone yang digantung di paku didalam kamar, setelah itu Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) menyusul masuk kedalam rumah. Terdakwa memperlihatkan 4 (empat) unit Handphone tersebut kepada Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kemudian Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) handphone dan terdakwa membawa 2 (dua) handphone lainnya. Setelah berhasil mengambil handphone-handphone tersebut, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut. Saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang telah beberapa kali kehilangan uang beserta handphone segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa maksud terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang beserta handphone-handphone tersebut adalah untuk dimiliki, dan selanjutnya handphone-handphone tersebut dijual terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan uang hasil penjualan handphone tersebut beserta uang yang diambil terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) juga telah dibagi dua masing-masing untuk terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian). Uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk membeli minuman tuak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian), *secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;-----

Atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** -----

--

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

-
- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) yang sudah berniat dan bersekutu untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang berhak, segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencari korban sasaran, dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita yaitu pada waktu terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) melewati rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) ada melihat rumah milik saksi korban dalam keadaan kosong. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian belakang yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada didalam Tas di belakang lemari pakaian. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui jendela pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Pada waktu itu ada seorang anak kecil yang berdiri di pelataran rumah, namun Terdakwa tetap saja masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sebelah kanan yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah ada melihat dompet warna Hitam dan Putih yang berada diatas kulkas, terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui pintu samping sebelah kanan pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri yang terkunci, lalu terdakwa merusak atau menjebol dinding pintu tersebut dan membuka grendel pintu. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, kemudian terdakwa ada menemukan Tas yang berisi 4 (empat) unit Handphone yang digantung di paku didalam kamar, setelah itu Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) menyusul masuk kedalam rumah. Terdakwa memperlihatkan 4 (empat) unit Handphone tersebut kepada Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kemudian Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) handphone dan terdakwa membawa 2 (dua) handphone lainnya. Setelah berhasil mengambil handphone-handphone tersebut, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut. Saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang telah beberapa kali kehilangan uang beserta handphone segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa maksud terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang beserta handphone-handphone tersebut adalah untuk dimiliki, dan selanjutnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Bjb



handphone-handphone tersebut dijual terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan uang hasil penjualan handphone tersebut beserta uang yang diambil terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) juga telah dibagi dua masing-masing untuk terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian). Uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk membeli minuman tuak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SARTONO alias TONO bin FIRMAN (Alm):

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian);

- Bahwa Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) telah mengambil barang berupa uang beserta handphone-handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi korban sedang bekerja dan tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

2. Saksi **DARSINI binti KASAN (Alm):**

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian);

- Bahwa Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) telah mengambil barang berupa uang beserta handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi korban sedang bekerja dan tidak ada dirumah;
 - Bahwa Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
3. Saksi **SYAHPUTRA SARTONO Bin SARTONO: keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di



rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian);

- Bahwa Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) telah mengambil barang berupa uang beserta handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi korban sedang bekerja dan tidak ada dirumah.
 - Bahwa Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
4. Saksi **SELVI NOVITA alias SELVI Binti SISWANTO (Alm): keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga rumah saksi korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian);

- Bahwa Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) telah mengambil barang berupa uang beserta handphone-handphone tersebut;
- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi korban sedang bekerja dan tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ABDUL SALAM alias OMBOM bin MUAIDI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian);
- Bahwa berawal ketika sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) yang sudah berniat dan bersekutu untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang berhak, segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencari korban sasaran, dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita yaitu pada waktu Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) melewati rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) ada melihat rumah milik saksi korban dalam keadaan kosong. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian belakang yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada didalam Tas di belakang lemari pakaian. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui jendela pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali



mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Pada waktu itu ada seorang anak kecil yang berdiri di pelataran rumah, namun Terdakwa tetap saja masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sebelah kanan yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah ada melihat dompet warna Hitam dan Putih yang berada diatas kulkas, terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui pintu samping sebelah kanan pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri yang terkunci, lalu terdakwa merusak atau menjebol dinding pintu tersebut dan membuka grendel pintu. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, kemudian terdakwa ada menemukan Tas yang berisi 4 (empat) unit Handphone yang digantung di paku didalam kamar, setelah itu Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) menyusul masuk kedalam rumah. Terdakwa memperlihatkan 4 (empat) unit Handphone tersebut kepada Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kemudian Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) handphone dan terdakwa membawa 2 (dua) handphone lainnya. Setelah berhasil mengambil handphone-handphone tersebut, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut. Saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang telah beberapa kali kehilangan uang beserta handphone segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang beserta handphone-handphone tersebut adalah untuk dimiliki, dan selanjutnya handphone-handphone tersebut dijual terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan handphone tersebut beserta uang yang diambil terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) juga telah dibagi dua masing-masing untuk terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian). Uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk membeli minuman tuak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam dan Kuning keemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA-0762 dua angka dibelakang rusak;
- 1 (satu) buah dompet Garis-garis warna Hitam dan Putih;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian);

- ❖ Bahwa benar berawal ketika sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) yang sudah berniat dan bersekutu untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang berhak, segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencari korban sasaran, dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita yaitu pada waktu Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) melewati rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) ada melihat rumah milik saksi korban dalam keadaan kosong. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian belakang yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada didalam Tas di belakang lemari pakaian. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui jendela pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut;
- ❖ Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Pada waktu itu ada seorang anak kecil yang berdiri di pelataran rumah, namun Terdakwa tetap saja masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sebelah kanan yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan



sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah ada melihat dompet warna Hitam dan Putih yang berada diatas kulkas, terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui pintu samping sebelah kanan pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut;

- ❖ Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri yang terkunci, lalu terdakwa merusak atau menjebol dinding pintu tersebut dan membuka grendel pintu. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, kemudian terdakwa ada menemukan Tas yang berisi 4 (empat) unit Handphone yang digantung di paku didalam kamar, setelah itu Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) menyusul masuk kedalam rumah. Terdakwa memperlihatkan 4 (empat) unit Handphone tersebut kepada Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kemudian Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) handphone dan terdakwa membawa 2 (dua) handphone lainnya. Setelah berhasil mengambil handphone-handphone tersebut, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut. Saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang telah beberapa kali kehilangan uang beserta handphone segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- ❖ Bahwa benar maksud terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang beserta handphone-handphone tersebut adalah untuk dimiliki, dan selanjutnya handphone-handphone tersebut dijual terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan uang hasil penjualan handphone tersebut beserta uang yang diambil terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) juga telah dibagi dua masing-masing untuk terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian). Uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk membeli minuman tuak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar :

PERTAMA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang dianggap lebih terbukti dengan perbuatan Terdakwa tersebut yakni dakwaan Kedua yang melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Beberapa perbuatan saling berhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **ABDUL SALAM alias OMBOM bin MUAIDI**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana



pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian), padahal telah diketahui bahwa sesuatu barang berupa uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian), tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) selaku pemiliknya yang sah dan terdakwa dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tidak berhak atas barang-barang tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) dipandang tidak mempunyai hak menurut hukum untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil barang"**, telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur **"Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) berupa uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tidak berhak atas barang-barang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206,



mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut* “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya:

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan; Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian).
- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) yang sudah berniat dan bersekutu untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang berhak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencari korban sasaran, dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita yaitu pada waktu terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) melewati rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) ada melihat rumah milik saksi korban dalam keadaan kosong. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian belakang yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada didalam Tas di belakang lemari pakaian. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui jendela pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Pada waktu itu ada seorang anak kecil yang berdiri di pelataran rumah, namun Terdakwa tetap saja masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sebelah kanan yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah ada melihat dompet warna Hitam dan Putih yang berada diatas kulkas, terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa segera keluar melalui pintu samping sebelah kanan pada saat masuk pertama kali, kemudian terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri yang terkunci, lalu terdakwa merusak atau menjebol dinding pintu tersebut dan membuka grendel pintu. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, kemudian terdakwa ada menemukan Tas yang berisi 4 (empat) unit Handphone yang digantung di paku didalam kamar, setelah itu Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) menyusul masuk kedalam rumah. Terdakwa memperlihatkan 4 (empat) unit Handphone tersebut kepada Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kemudian Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) handphone dan terdakwa membawa 2 (dua) handphone lainnya. Setelah berhasil mengambil handphone-handphone tersebut, terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut. Saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang telah beberapa kali kehilangan uang beserta handphone segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar maksud terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang beserta handphone-handphone tersebut adalah untuk dimiliki, dan selanjutnya handphone-handphone tersebut dijual terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan uang hasil penjualan handphone tersebut beserta uang yang diambil terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) juga telah dibagi dua masing-masing untuk terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian). Uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk membeli minuman tuak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm), dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa sendiri Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian pada proses penyidikan;

Bahwa benar Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI mengambil uang total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) unit Handphone tersebut tidak sendirian saja melainkan bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian).

Menimbang, bahwa unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “Beberapa perbuatan saling berhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya Terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI bersama-sama dengan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) yang sudah berniat dan bersekutu untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang berhak, segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencari korban sasaran, dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita yaitu pada waktu Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR



(DPO Kepolisian) melewati rumah saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang beralamat di Jalan Upt. Trans Cempaka RT. 032 / RW. 004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) ada melihat rumah milik saksi korban dalam keadaan kosong. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian belakang yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada didalam Tas di belakang lemari pakaian. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa segera keluar melalui jendela pada saat masuk pertama kali, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti sebelumnya. Pada waktu itu ada seorang anak kecil yang berdiri di pelataran rumah, namun Terdakwa tetap saja masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sebelah kanan yang tidak terkunci, sementara Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) bertugas menunggu diatas sepeda motor di depan jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah ada melihat dompet warna Hitam dan Putih yang berada diatas kulkas, Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa segera keluar melalui pintu samping sebelah kanan pada saat masuk pertama kali, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut.-
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kembali mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil barang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban seperti



sebelumnya. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri yang terkunci, lalu Terdakwa merusak atau menjebol dinding pintu tersebut dan membuka grendel pintu. Terdakwa yang masuk ke dalam rumah segera mencari barang-barang berharga yang bisa diambil, kemudian Terdakwa ada menemukan Tas yang berisi 4 (empat) unit Handphone yang digantung di paku didalam kamar, setelah itu Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) menyusul masuk kedalam rumah. Terdakwa memperlihatkan 4 (empat) unit Handphone tersebut kepada Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) kemudian Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) handphone dan Terdakwa membawa 2 (dua) handphone lainnya. Setelah berhasil mengambil handphone-handphone tersebut, Terdakwa dan Sdr. ANWAR Als NUAR (DPO Kepolisian) segera meninggalkan tempat tersebut. Saksi korban Sartono Als Tono Bin Firman (Alm) yang telah beberapa kali kehilangan uang beserta handphone segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa unsur ***“Beberapa perbuatan saling berhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”***, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi Sartono alias Tono bin Firman (Alm).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam dan Kuning keemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA-0762 dua angka dibelakang rusak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet Garis-garis warna Hitam dan Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SALAM alias OMBOM bin MUAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force One warna Hitam dan Kuning keemasan tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka Rusak, Nosin : 3XA-0762 dua angka dibelakang rusak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ABDUL SALAM Als OMBOM Bin MUAIDI;

- 1 (satu) buah dompet Garis-garis warna Hitam dan Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Sartono Als Tono Bin Firman (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **2 MEI 2017** oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.**

2. **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.